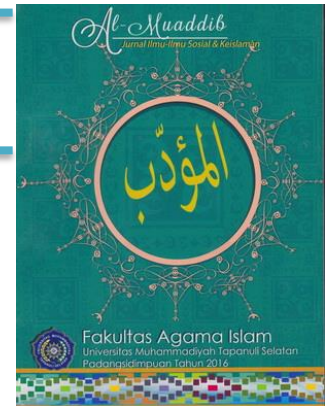




KEBEBASAN BERAGAMA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

Pirda pria tama¹, Indra Harahap², Jufri naldo³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: pirdapriatama8@gmail.com, indraharp@uinsu.ac.id, jufrinaldo@uinsu.ac.id

Abstrak: Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai wadah yang menangani permasalahan ini merupakan fasilitas negara yang digunakan untuk tempat narapidana diberikan bimbingan dan dapat pembinaan untuk tujuan mendapatkan pembelajaran baru mengenai perilaku, nilai, norma dan sikap. Di LAPAS napi harus kehilangan haknya, seperti hak bebas, kemudian harta benda yang dimiliki sebelumnya serta hilang keamanannya. LAPAS memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga reosialisasi dan lembaga priosinasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebebasan beragama di rumah tahanan negara. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi agama digunakan untuk melihat gejala tampak yang di tunjukan oleh para penghuni lapas negara. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kebebasan beragamaan di rumah tahanan negara sangat terjamin tanpa ada intimidasi pada agama manapun. Serta terdapat narapida yang mendapat hidayah karena kegiatan rutin keagamaan.

Kata Kunci: Rumah Tahanan, narapidana, kebebasan beragama

PENDAHULUAN

Manusia hakikatnya ingin menikmati kehidupan yang bebas, hidup yang dapat diatur oleh keinginannya sendiri. Namun tidak semua nasib manusia itu sama dan dapat sesuai dengan keinginan. Dalam keadaan yang lain ada manusia yang hidupnya terbatas, yaitu manusia yang takdirnya hidup didalam penjara. Keinginan dan pandangan mereka dibatasi oleh hukum dan tembok yang kuat. Tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Segala tindakan dan kegiatan mereka dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehidupan yang serba terbatas tersebut terpaksa mereka jalani sebab kesalahan yang mereka lakukan yang dinamakan sebaga hukuman.

Dewasa ini tindak kriminal seperti hal biasa terjadi dikalangan masyarakat, para pelaku tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan atau hal yang melanggar hukum dan lupa terhadap konsekuensi yang akan didapat. Banyak faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak kejahatan terjadi diantaranya adalah faktor ekonomi. Ketika seseorang merasa kurang pendapatan sementara banyak kebutuhan

yang meningkat dan tanggungan juga semakin banyak, disaat seperti itulah seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jalan cepat untuk menghasilkan tambahan ialah melakukan tindak kejahatan yang membuat mereka dijatuhi hukuman seperti melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan hingga pengedaran obat-obatan terlarang juga masih banyak hal lainnya yang mungkin dapat dilakukan.

Rumah Tahanan Negara atau yang sering dikenal dengan RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan (Lidik), penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi juga memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

Rutan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, didalam rutan di tempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung.

Di negara Indonesia kebebasan beragama dilindungi dan diperkuat oleh HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu suatau konsep etika politik modern dengan gagasan utama adalah penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Konsep inilah yang memperkuat hak kebebasan beragama kepada setiap orang yang terkurung dalam keadaan bersalah meskipun hak kebebasan berbuat telah dicabut ketika seseorang itu telah berada dalam tahanan. Banyak pilihan yang harus dijalani, apakah akan tetap menjadi jahat atau berubah lebih baik lagi.

Banyak cerita atau kassus mengenai keagamaan yang terjadi didalam rumah tahanan. Salah satu cerita menarik yang sengaja penulis munculkan adalah tentang seorang napi bernama Riyandi yang dihukum 12 tahun penjara menemukan hidayah semamasa tinggal di rumah tahanan kelas IIA Balikpapan.¹ Beliau merasa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan ia berkenalan dengan pembimbing keagamaan didalam lapas hingga kemudian ia mulai aktif dalam menjalankan agamanya, seperti shalat lima waktu, mengaji dan berdakwah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi agama yang bersifat kualitatif, seperti yang dikemukakan Bagdan dan Taylor bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.² Dengan menggunakan pendekatan komperative ini diharapkan mampu menghasilkan informasi dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta sebagaimana adanya karena tujuan adalah untuk mendapatkan informasi atau gambaran uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu

¹ <https://kaltimkece.id/warta/humaniora/kisah-riyandi-yang-dihukum-12-tahun-penjara-temukan-hidayah-di-lapas-balikpapan-setahun-khatam-alquran> (diakses pada tanggal 2 juli 2024 pda pukul 03.45)

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif.³ Dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induksi yaitu proses pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

A. Kebebasan Beragama

Makna kebebasan menurut tokoh Thomas Hobbes menggantikan kebebasan ialah sebagai absennya halangan - halangan yang datang dari luar diri seseorang atau meniadakan atau melepaskan hal-hal yang mampu menghalangi manusia untuk berfikir dan bekehendak atas kekuatan yang dimiliki seseorang tersebut. Dari sisi lain menurut Jhon Locke kebebasan bias dilihat bahwa kebebasan alamiah pada diri manusia hanya memiliki hukum alamiah pada diri manusia.⁴ Yang hanya memiliki hukum alam pada peraturannya dan pada dasarnya kebebasan untuk mengatur tindakan diri seseorang mengatur kepemilikan. Dari pemaparan diatas bisa di tarik kesimpulan bahwa kebebasan tidak seorangpun yang bias menghalangi untuk berfikir dan kehendak yang dimiliki orang tersebut dan seorang tersebut bias mengatur tindakan dari seseorang untuk mengatur kepemilikannya.⁵

Menurut Emile Durkheim agama dimaknai suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganut dalam komunitas moral. Sedangkan menurut Harun Nasution agama dimaknai suatu system kepercayaan dan tingkahlaku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib.⁶ Kata agama sudah disinggung oleh duatokoh di atas bahwa agama merupakan system kepercayaan diri kekuatan gaib yang di anggap suci dan bias menyatukan semua penganutnya. Kata beragama mengandung huruf imbuan 'ber' yang bermakna memeluk atau menjelaskan.

Dengan kedua arti kata diatas dapat ditarik kesimpulan makna kebebasan beragama diartikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan di dalam membuat keputusan apa pun sehubungan dengan keyakinannya yang di peluknya dan mengekspresikan keyakinannya serta nilai-nilainya. Mencakup kebebasan beragama yang bisa di dapat ialah beriman, beribadah dan member kesaksian keagamaan seseorang yang di kehendaknya, mengganti keimanan atau agama kapan saja dan membentuk dan menjalankan organisasi keagamaan untuk mengekspresikan keyakinan seseorang. Kebebasan beragama dimiliki seseorang yang berhak atas memilih keyakinan yang sesuai dan bisa di ekspresikan melalui organisasi seseorang.⁷

B. Undang – Undang Kebebasan Beragama di Indonesia

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan

³ Nurhyati Reni dan Peno Suryanto, *Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: UKM Penelitian UNY, 2006), h.6.

⁴ Katrin Atmadewi, "Eksistensi Hak Asasi Manusia" (Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), h. 14.

⁵ Fu'adah Shobihatul, " *Kebebasan Beragama Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Di Madaeng Sidoarjo* " (Skripsi jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

⁶ M Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di dunia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015). h 10

⁷ Fu'adah Shobihatul, " *Kebebasan Beragama Di....* ", h.16

mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaan. Namun, negara wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan atau menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945, mengenai Hak Kebebasan Beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) “ setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) “ setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”⁸

Senada dengan itu dalam pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “ megara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 175 “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”¹⁰

Dari pengurai pasal – pasal diatas terdapat dua komponen dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan.

1. Kebebasan internal adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, berpikir, memilih agama yang diyakininya, dan meyakini doktrin doktrin keagamaan yang menurut dia benar. Kebebasan internal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara.
2. Kebebasan eksternal adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, pendidikan, dan melalui sarana sarana yang lain. Sama seperti kebebasan internal, kebebasan eksternal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara. Khusus kebebasan eksternal ini ditetapkan beberapa pembatasan. Pembatasan yang diperoleh kan oleh dari segi keamanan masyarakat ketertiban atau moralitas masyarakat serta hak dan kebebasan orang lain pembatasannya pun dinyatakan melalui hukum, jadi bukan didasarkan pada kesepakatan.

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu jeni hak asasi manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi atau ditangguhkan oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Kebebasan beragama yang tidak bisa digantikan oleh

⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (jakarta, Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2006) h.411

⁹ Ibid, h. 414

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995) h. 148

apapun. Berbicara tentang kebebasan beragama merujuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Secara etimologi hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga suku kata yaitu hak, asasi manusia. Dua suku kata pertama hak dan asasi dari bahasa arab sedangkan kata manusia merupakan kata bahasa indonesia. Kata *haqq* adalah diambil dari kata *haqqa*, *yaqinu*, *haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. *Haqqa* adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kata asasi berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *assasan* artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata *assas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berartasal, esensia, asa, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi yang di adopsi dalam bahasa indonesia berarti sifat dasar atau pokok.¹¹ Jadi hak asasi manusia adalah suatu kewajiban melakukan sesuatu yang bersifat dasar atau bagi manusia.

Hak asai manusia pertama kali dikenal didunia barat dengan sebutan *right of man* sebelumnya dikenal dengan nama *natural right* dengan semakin berkembangnya zaman akhirnya berubah menjai *human right* yang awal mulanya dicetuskan oleh seorang filsuf inggris apda abad ke 17 yaitu Jonh Locke.¹²

HAM merupakan hasil dari upaya maksimal melalukan pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia. HAM muncul sebab keinginan dan tekad manusia untuk dapat diakui dan dilindungi dengan baik. Tidakan – tidanakan tersebut membuat kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya lebih memliki kehormatan dan martabat yang harus dilindungi.

Indonesia sebagai Negara hukum moderen telah memberikan aturan mengenai kebebasan beragama dan mendapatkan posisi paling penting dalam undang-undang. Dengan kata lain dalam setiap pasal yang tertuang, hal ini memang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia. Brlaku universal dan lintas batas tutorial, adat, budaya, beragama dan dalam hal sosial – politik.

C. Hak – Hak Narapidana

Semakin berkembangnya ilmu pemikiran semakin banyak tumbuh peraturan-peraturan baru yang muncul. Segala peraturan yang muncul diharapkan mampu memecahkan segala masalah dan perbdebatan dalam hukum. Dengan mengingat beragamnya kondisi hukum, sosial ekonomi dan geografi di dunia. Beberapa beraturan berikut dapat menjadi dasar konsensus umum mengenai pemikiran masa kini dan elemen pokok dari sistem-sistem yang paling memadai sekarang ini, untuk memluai dengan apa yang secara umum diterima sebagai prinsi-prinsip dan praktik yang baik dalam memperlakukan para narapidana dan pengelolaan lembaga.¹³ Adapun beberapa hak narapidana tertulis dalam buku Hak-Hak Narapidana yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ialah:

1. Pemisah Kategori

¹¹Majda El Mujdad, *Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial Budaya*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2008), h.17

¹² Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 37

¹³ Atmowiloto, Asrwendo, *Hak – Hak Narapidana*, (Jakarta Selatan, ELSAM, 1996), h. 3

Orang- orang terpenjara dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan tindak kejahatan, alasan hukum penahanan mereka serta keperluan pengobatan bagi mereka.¹⁴ Maka:

- a. Lelaki dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang terpisah, dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, seluruh bangunan yang diperuntukkan bagi wanita harus sama sekali terpisah.
 - b. Orang- orang terpenjara yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang terpenjara yang telah dijatuhi hukuman.
 - c. Orang-orang yang dipenjarakan karena hutang dan orang-orang yang dipenjarakan karena urusan perdata lainnya harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan karena sebab-sebab tindakan pidana.
 - d. Orang-orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.
2. Akomodasi

Semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh orang-orang yang dipenjarakan dan terutama semua akomodasi untuk tidur harus memenuhi persyaratan kesehatan, dengan memberi perhatian yang layak terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan, pemanasan dan ventilasi.

Di semua tempat di mana orang-orang yang dipenjarakan diharuskan tinggal atau bekerja. Jendela harus cukup besar sehingga mereka dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibuat sedemikian hingga memungkinkan masuknya udara segar, tidak menjadi soal atau tidak ventilasi buatan. Penerangan RTV sial harus disediakan, memadai bagi mereka yang dipenjarakan untuk membaca dan bekerja tanpa menimbulkan kerusakan pada penglihatan.

Instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang dipenjarakan membuang Hajat pada waktu dia perlukan dengan cara yang bersih dan sopan. Instalasi pemandian dan pancuran harus disediakan sehingga setiap orang yang dipenjarakan dimungkinkan dan diharuskan untuk mandi atau bergeser pada suhu yang sesuai dengan iklim sehingga yang diperlukan bagi kesehatan secara umum sesuai dengan musim dan wilayah geografi, akan tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu di wilayah beriklim sedang. Semua bagian-Bagian suatu lembaga yang selalu digunakan oleh para terpenjara harus dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih benar setiap waktu.¹⁵

3. Kesehatan diri

Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan untuk menjaga diri tetap bersih, dan untuk itu kepada mereka harus disediakan air dan benda-benda toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan. Agar orang-orang yang dipenjara dapat menjaga penampilan yang baik selaras dengan harga diri mereka, maka harus disediakan fasilitas guna perawatan rambut dan jenggot, dan para lelaki harus dimungkinkan bersyukur secara teratur.

¹⁴ Ibid h. 6

¹⁵ Atmowiloto, Asrwendo, *Hak – Hakh. 7*

4. Pakaian serta seprai dan selimut

Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri harus diberi pakaian yang sesuai dengan iklim dan yang memadai untuk membuatnya tetap sehat. Pakaian tersebut tidak merendahkan dan menghinakan dirinya. Semua pakaian harus bersih dan dengan baik pakaian dalam harus diganti dan dicuci seiring yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Dalam keadaan yang khusus, di mana bilamana seseorang yang dipenjara dibawa ke luar lembaga untuk suatu keperluan yang diperbolehkan, dia harus diizinkan untuk mengenakan pakaian sendiri atau pakaian lain yang tidak meraih perhatian. Jika orang-orang yang dipenjara diperkenankan memakai pakaian mereka sendiri maka harus dibuat aturan cara memasukkannya ke dalam lembaga untuk menjamin tetap bersih dan layak untuk digunakan. Setiap orang yang dipenjara sesuai dengan standar lokal atau nasional, harus diberi tempat tidur yang terpisah, dan dengan selimut, seprai tersendiri dan mencakupi dan harus bersih ketika dikeluarkan. Disimpan dengan teratur dan diganti setiap kali sehingga terjamin kebersihannya.¹⁶

5. Makanan dan olahraga

Setiap orang yang dipenjara harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang di mana bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan bermutu menyehatkan dan disiapkan serta disuguhkan dengan baik. Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak dipekerjakan di luar harus melakukan gerak badan atau olahraga yang sesuai sekurang-kurangnya sejam setiap hari di udara yang terbuka jika cuaca yang terbuka jika cuaca mengijinkan. Anak-anak muda yang dipenjara Dengan umur dan fisiknya yang sesuai harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerak badan. Untuk keperluan ini harus disediakan tempat atau instalasi dan perlengkapannya.¹⁷

6. Pelayanan kesehatan

Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seseorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekadarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggara kesehatan umum dari masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal. Orang-orang yang dipenjara yang sakit dan memerlukan pelayanan seseorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau ke rumah sakit umum jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, dan perlengkapan persediaan obat-obatan harus mencukupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan dan sakit serta ada petugas-petugas yang menyelidiki dan sesuai untuk itu.

Pelayanan dari seorang petugas Kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang yang dipenjara. Dalam lembaga khusus wanita harus

¹⁶ Ibid h.8

¹⁷ Atmowiloto, Asrwendo, *Hak – Hak.....*h. 8

ada akomodasi khusus untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seseorang anak yang lahir di dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebut dalam akte kelahiran. Bila bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga pada ibu mereka maka harus dipersiapkan suatu tempat Penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang di penjara segera mungkin setelah diterima di penjara dan sesudah itu kalau perlu. Dengan maksud utama mengetahui ada tidaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan memisahkan orang-orang yang dipenjarakan yang dicurigai menyebabkan penyakit infeksi dan menular. Memperhatikan cacat jasmani atau jiwa yang mungkin Merintangi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.

Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang-orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang yang dipenjarakan yang sakit. Semua yang mengeluh sakit dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus dari nya. Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur penjara bilamana ada berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang dipenjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.

Petugas kesehatan harus secara teratur melakukan inspeksi dan mengajukan saran pada direktur mengenai:¹⁸

- a) Kuantitas, kualitas, penyediaan dan Penyediaan makanan
- b) Kesehatan dan kebersihan lembaga dan orang-orang yang ditahan
- c) Sanitasi, pemanasan, penerangan dan ventilasi di lembaga
- d) Kepantasan dan kebersihan pakaian-pakaian dan selimut seperti seprei yang dipakai orang-orang yang dipenjarakan
- e) Ketaatan pada peraturan yang mengenai pendidikan jasmani dan olahraga dalam kasus di mana tidak ada tenaga teknis yang bertugas untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Direktur Penjara harus mempertimbangkan laporan dan saran yang diajukan oleh petugas kesehatan sesuai dengan aturan, bila mana dia setuju dengan rekomendasi yang disampaikan dia harus mengambil langkah segera untuk terlaksananya yang direkomendasikannya. Jika itu tidak termasuk wewenang nya atau jika dia tidak setuju dengannya, dia harus segera menyampaikan laporannya sendiri serta saran petugas kesehatan ke otoritas yang lebih tinggi.

7. Buku-buku

Setiap lembaga harus mempunyai sebuah perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori orang-orang yang dipenjarakan, berisi buku-buku hiburan dan pelajaran dalam jumlah yang memadai, dan mereka yang dipenjarakan didorong untuk memanfaatkannya sepenuhnya.

¹⁸ Ibid h. 11

8. Agama

Jika di dalam penjara ada orang-orang yang dipenjarakan memeluk agama yang sama dalam jumlah yang cukup, maka seorang wakil yang memenuhi syarat dari agama itu harus ditunjuk atau diakui. Jika jumlah orang yang dipenjarakan membenarkan dan kondisinya memungkinkan maka penetapan itu haruslah berdasarkan jabatan penuh. Seorang wakil yang mempunyai syarat untuk ditunjuk atau diakui harus diperkenankan untuk menyelenggarakan kebaktian yang melakukan kunjungan Pastoral secara pribadi kepada orang yang dipenjarakan yang seagama dengannya pada waktu yang tepat.

Akses kepada setiap orang yang dipenjarakan bagi seorang wakil yang memenuhi syarat dari suatu agama tidak boleh ditolak, di pihak lain jika seseorang yang dipenjarakan menolak suatu kunjungan dari suatu perwakilan agama, sikap itu harus dihormati sepenuhnya.

Sejauh dapat dilaksanakan, setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk menjalani kehidupan beragama dengan menghadiri ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariah dan pendidikan keagamaan sekenya.¹⁹

D. Pengaruh Agama Terhadap Penghuni Rumah Tahanan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius, dimana beragama merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena manusia merasa sebagai manusia yang lemah sehingga membutuhkan tempat penopang atau mengaduk. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya. Karena itu manusia diwajibkan untuk beragama demi keselamatan hidup dan ketentraman hati.²⁰

Adapun fungsi agama dalam kehidupan seseorang ialah berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat aturan-aturan tertentu. Secara umum aturan-aturan tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan tingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianut. Sebagai sistem, agama memiliki arti dan pengaruh khusus dalam kehidupan serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.

Pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan dianggap telah melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik aturan hukum maupun aturan agama. Sehingga menjadikan mereka terkurung dalam tempat tersendiri sebagai bentuk balasan atas perbuatan. Disinilah warga binaan dapat kembali merenungkan nasib dan tujuan hidupnya. Tidak banyak yang dapat dilakukan ketika didalam rumah tahanan. Hidup yang serba terbatas, jauh dari keluarga, lingkungan yang berbeda dari sebelumnya, semua adalah rasa ketidak nyamanan yang dirasakan, membuat para warga binaan terpuruk dalam kesedihan. Dalam hal ini agama sangat berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk tetap bertahan dan kembali kepada kebenaran.

Dengan kegiatan keagamaan yang senantiasa diberikan oleh pihak rumah tahanan membuat sebagian besar warga menjadi antusias mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Banyak hikmah dan pengajaran yang didapat ketika aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

a. Pengaruh kegiatan keagamaan terhadap warga binaan beragama Islam

¹⁹ Ibid h. 11

²⁰ Nisak, Khairun, *Implementasi Hak Kebebasan...* h.58

1. Contohnya saja dengan narapidana inisial MS, beragama Islam usia 25 tahun terjerat kasus narkoba. Dengan masa tahanan 4 tahun 5 bulan. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan pembekalan dan pengajaran agama Islam sangat berpengaruh bagi dirinya. Dari yang dahulunya beliau tidak bisa membaca *iqro'* sekarang telah bisa membaca *Al-qur'an* karena beliau senantiasa mengikuti pembelajaran yang terjadwal. MS telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 3 bulan, beliau mengatakan selama berada di lingkungan bebas ia sangat jauh dari agama. Selama berada dalam lingkungan yang sekarang ini sedikit banyak ia mendapat ilmu pelajaran tentang agama Islam membuat dirinya ingin menjadi lebih baik lagi dan kembali kepada jalan Allah yang *diridhoi*. Ia berharap ketika ia terbebas dari masa hukuman ia dapat diterima kembali oleh lingkungan dan berjanji akan menerapkan ajaran agama yang ia dapat selama ini dalam kehidupannya kelak.²¹
2. Warga binaan berinisial AP berusia 29 tahun, terjerat kasus pencurian dengan hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan penjara. AP telah lama tinggal di rumah tahanan ini kerana sebentar lagi masa kurungannya habis. Beliau merasa banyak perubahan yang terjadi pada dirinya selama tinggal di rumah tahanan ini. Didalam rumah tahanan ini warga binaan diajak untuk tetap aktif dalam beraktivitas. beliau mengikuti semua program yang ada. AP mengatakan hampir selalu hadir dalam kajian keagamaan jika tidak ada halangan. Dengan adanya program ini dapat mengembalikan semangatnya. Dalam hal ini hati nuraninya dapat tergugah untuk kembali ingat kepada Allah. Semakin lama ia mengikuti kajian ia merasa banyak ilmu yang baru dia dapat, karena sebelumnya didunia luar ia tidak pernah peduli dengan yang namanya kajian agama. Namun sekarang ia pun rajin melaksanakan sholat lima waktu.²²
3. Warga binaan berinisial DI berusia 33 tahun terjerat kasus pencurian, dengan hukuman 2 tahun 4 bulan sudah menjalani hukuman selama 1 tahun. Beliau mengatakan adalah sedikit perubahan pada dirinya. Karena beliau tidak terlalu rajin datang mengikuti kajian belajar yang biasanya diadakan. Beliau hanya sering ikut sholat jum'at berjamaah saja. Kalau sholat *fardhu* lainnya biasa dia melakukannya sendiri didalam sel atau didalam blok saja. Hanya saja sesekali ia mengikuti program belajar tulis baca *Al-qur'an* membuatnya bisa melancarkan bacaan *al-qur'an* yang sebelumnya ia memang sudah bisa membaca, namun tidak pernah mengamalkan karena sibuk dengan dunia. Selama masa di penjara ini dengan tidak banyak kegiatan yang dapat dilakukan jadi ia pun sedikit tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan.²³
4. Warga binaan berinisial RL berusia 34 tahun terpidana sebab kasus pencurian dengan hukuman 1 tahun 3 bulan telah menjalani hukuman selama 13 bulan. Masa hukumannya terbilang sebentar, tidak terlalu lama dibanding dengan warga binaan yang lainnya dengan hukuman yang lebih panjang. Namun RL merasa bahwa hukuman ini adalah hukuman terberat. Jauh dari keluarga dan rindu dengan masakan dirumah, karena menu yang disajikan oleh dapur umum kurang sesuai dengan seleranya. Membuatnya ingin segera keluar dari penjara. Namun yang membuat ia merasa terharu di dalam rumah tahanan ini adalah

²¹ Wawancara pada hari senin 30 Desember 2024

²² Wawancara pada hari senin 30 Desember 2024

²³ ibid

- ada satu kegiatan dimana ada keluarga dari salah satu warga binaan bergama Islam yang dikabarkan meninggal dunia maka ketika tiba waktunya sholat berjama'ah maka seluruh jama'ah setelah sholat *fardhu* diajak untuk melaksanakan sholat *ghaib* dan dilanjut dengan membaca surah Yasin. Hal ini membuktikan bawa solidaritas dan kekeluargaan sesama warga binaan terlihat hangat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghibur dan menyemangati satu sama lainnya untuk tidak terlalu sedih atas kehilangan orang yang tersayang. Dari hal ini beliau belajar bahwa keluarga itu sangat penting dan beliau merasa sangat bersalah karena telah mengecewakan keluarganya dengan apa yang telah diperbuatnya. Beliau ingin segera kembali dan ingin menunjukkan perubahan yang baik ada pada dirinya kepada keluarga.
5. Warga binaan berinisial AN berusia 25 tahun terjerat kasus pencurian dengan hukuman penjara selama 2 tahun, telah dijalani selama 1 tahun 8 bulan. Kebanyakan usia remaja pada umumnya, AN adalah anak yang dulunya tidak sering mengikuti kegiatan ibadah/keagamaan dikampungnya. Tapi setelah beliau berada di lingkungan penjara dan masuk ke dalam blok hunian B5 yang mayoritas beragama islam, untuk mengisi waktu luang didalam blok hunian merasa sering mengadakan pengajian sendiri sehingga AN juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Teman kamarnya juga sering mengajak AN untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di masjid sehingga beliau merasa ada yang kurang kalau beliau tidak mengikuti kegiatan keagamaan. AN memiliki harapan kedepannya sekembalinya dia dilingkungan masyarakat kampungnya, AN masih tetap dapat mempertahankan ibadah yang selama ini dia jalankan selama di Rumah Tahanan.
 6. Warga binaan berinisial MI berusia 43 tahun terjerat kasus pencurian dengan hukuman 2 tahun 4 bulan. Masa tahanan MI telah berjalan 2 tahun 1 bulan 25 hari dan mendapat remisi dengan total 2 bulan. Dalam kata lain beberapa hari lagi MI dibebaskan. Moment menjalankan ibadah bersama dan menjalani kehidupan selama di Rumah Tahanan membuat MI berat meninggalkan sabatnya dikarenakan rasa kompak dan saling membantunya. Bagi MI keluarganya sekarang adalah mereka sesama penghuni Rutan hal ini dikarenakan istrinya mengajukan cerai ke pengadilan saat beliau berada di dalam masa tahanan. Saat beliau terpuruk, mengikuti kegiatan di masjid dan mendengarkan ceramah para ustaz membuat beliau semangat dan lebih memiliki percaya diri untuk bisa bangkit menjalani kehidupan ini. Dengan bekal agama yang telah dia dapatkan didalam tahanan, MI berharap bisa menjalani hidup lebih baik lagi nantinya di luar rutan. Dan dia akan berusaha bekerja keras dan tidak akan mencuri lagi demi anak yang dia kasihi. Hukuman penjara membuat dia jera karena telah kehilangan keutuhan rumah tangganya.
 7. Warga binaan berinisial E.S , usia 52 tahun, narapidana selama 3 tahun 6 bulan dengan kasus 372 (Penggelapan). E.S tidak akan pernah menyangka bahwa salah satu keluarganya melaporkan beliau dengan tuduhan penggelapan dikarenakan membawa mobil saudaranya selama 7 hari tanpa kabar. Beliau tidak pernah berfikir keluarganya akan setega itu melakukan hal tersebut tanpa bisa bedamai secara kekeluargaan. Awal kali dihatan dalam penjara, E.S merasa sangat kecewa dan dendam terhadap keluarganya bahkan sangat membencinya, namun setelah beliau mengikuti kegiatan pengajian rutin dan ceramah yang di

sampaikan oleh bapak al ustaz membuat hatinya tersentuh dan menghilangkan semua dendam yang telah ia rasakan. Dan beliau telah ikhlas menjalani masa hukuman ini. Harapan E.S setelah ia bebas ia dapat lebih memilih hal hal yang baik dan buruk yang dianggap tidak merugikan ternyata membuat dia dipidana dan dia akan terus berusaha mendalami ilmu agama agar mendapatkan ketenangan batin dalam menjalani hidup.

b. Pengaruh kegiatan keagamaan terhadap warga binaan beragama Kristen

1. Warga binaan yang berinisial AS bergama Katholik usia 28 tahun terjerat kasus narkoba dengan hukuman 4 tahun penjara dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun 4 bulan. Beliau mengatikan kegiatan-kegiatan agama yang dia ikuti selama di rumah tahanan 90 persen telah berpengaruh terhadap dirinya. Ketika dalam lingkungan bebas ia tidak pernah mengikuti acara kebaktian atau ibadah digereja, selama berada di rumah tahanan ini beliau bisa dikatakan selalu ikut serta dalam acara kebaktian dan ibadah. Dengan mendengarkan dari para pendeta yang membimbing ibadah, beliau kembali sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah sehingga membuat dia mendapat hukuman. Dan beliau berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi.²⁴
2. Warga binaan berinisial TN berusia 22 tahun terjerat kasus 82 (perlindungan anak/tindakan cabul pada anak) dengan hukuman selama 6 tahun 3 bulan, telah dijalani masa hukumannya selama 4 tahun. 2 tahun lagi TN akan mendapatkan kebebasannya. Diusianya yang masih sangat muda TN adalah pemuda yang tidak aktif dalam kegiatan remaja di gerejanya, bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan kecuali natal dan tahun baru. Sejak ia berada di Rumah tahanan para jemaat gereja slalu mengajaknya untuk mengikuti kegiatan kebaktian di gereja dan sekrang telah berjalan 4 tahun beliau rutin mengikutinya. Harapan TN, beliau bisa terus ikut dengan organisasi gereja walau sudah keluar dari rumah tahanan dan menjadi orang yang memberikan saksi (Kesaksian) akan cinta kasih yesus yang telah hadir didalam dirinya sehinggann beliau dapat memberikan ceramah seputar kisah hidupnya yang kelam dan diangkat oleh yesus untuk mengabdikan kepada-Nya.
3. Warga binaan berinisial NB berusia 44 tahun terjerat kasus pencurian dengan pasal berlapis mendapat hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, telah dijalani selama 3 tahun. 3 tahun 6 bulan bukanlah masa yang singkat, NB telah mendapatkan banyak pelajaran dan pembelajaran hidup selama dalam Rutan, terutama soal keagamaan. NB mengatakan sebelum beliau mengikuti kegiatan kebaktian yang rutin dilaksanakan di Gereja Rutan, ia merasa sangat jauh dari cinta kasih kristus terhadapnya. Bahkan kristus enggan singgah kedalam hatinya. Namun sekarang kuasa tuhan Allah dalam kristus itu nyata dan telah menjadi pengobat atas kesedihan dan kekosongan yang ada dalam dirinya. Nasehat-nasehat pendeta yang ia telah dengar akan tetap diterapkan dan diamalkan dalam kehidupannya kelak setelah terbebas dari masa pidana tersebut. Jalan kristus telah membuat dirinya berubah dan berkat dukungan para pendeta dan Yayasan yang senantiasa hadir menjadi keluarga mereka

²⁴ ibid

- selama dipenjara membuat beliau sekarang dapat lebih mengenal tentang kuasa Yesus sang juru selamat.
4. Warga binaan berinisial HG berusia 41 tahun terjerat kasus narkoba mendapat hukuman selama 4 tahun 6 bulan telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 3 bulan. Selama ia ditahan dalam penjara, dapat dihitung jari berapakah keluarganya datang untuk menjenguknya, baginya keluarganya sekarang adalah para pastor, pendeta dan anggota yayasan gereja yang tiap kali datang untuk melaksanakan kebaktian digereja rutan. Awalnya dia merasa senang mengikuti kegiatan ibadah digereja karena merasa bahagia sebab merasakan kehangatan para tamu yang datang dari luar untuk bersilaturahmi dengan mereka tanpa mempertanyakan dosa apa yang telah mereka perbuat sehingga mereka berada di rumah tahanan tersebut. Para tamu yang datang ke gereja rutan selalu membawa makan ringan seperti kue dan roti yang baginya itu sangat nikmat dikarenakan tidak pernah mendapatkan kiriman kue natal dari keluarganya. Namun sekarang beliau telah rutin menjalani kegiatan kebaktian digereja bukan karena itu semua yang menjadi hal utama melainkan ada ketenangan batin dan keindahan saat mereka bernyanyi dan bersorak melantunkan kidung pujian kepada Tuhan sehingga membuat dia ingin terus mengikuti kegiatan ibadah di gereja dan beliau juga berharap semoga kedepannya ia akan tetap konsisten mengikuti kegiatan digereja setelah bebas kelak.
 5. Warga binaan berinisial SW berusia 32 tahun. Narapidana kasus penganiayaan dengan hukuman 6 bulan penjara. Keluarga SW adalah keluarga cukup susah sehingga pada hari minggu sekalipun keluarganya tetap harus pergi keladang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga baginya agama hanyalah pelengkap KTP saja karena sejak kecil orang tua nya jarang mengajak ke gereja karena sibuk bekerja. Namun sejak beliau berada didalam penjara lebih kurang 2 minggu setelah didalam rumah tahanan. Beliau diajak oleh Tamping (tahanan pendamping) gerjeka untuk mengikuti kegiatan ibadah dihari senin bersama kementerian agama tanah karo waktu itu. Dan disaat moment itu beliau merasakan suasana hati yang tenang dan menjalankan ibadah juga dengan sangat hikmat sehingga beliau sekarang selalu rutin mengikuti kegiatan beribadah di rutan, bahkan beliau juga telah di baptis oleh pendeta disaat didalam penjara. Beliau berkata “bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memberikan berkah cinta kasih nya kepada saya sehingga saya merasakan anugerah Tuhan dalam hidup saya sekarang ini walau dalam kondisi yang seperti ini” ujarnya. Beliau berharap semoga kedepannya ia bisa lebih baik lagi menyerahkan diri sepenuhnya kepada jalan Yesus Kristus dan bisa tetap mengabdikan kepada-Nya.
 6. Warga binaan berinisial KH berusia 35 tahun, terjerat kasus asusila mendapat hukuman selama 1 tahun kurungan penjara. 1 tahun adalah masa hukuman yang sangat singkat bagi orang lain namun bagi KH adalah masa hukuman yang sangat lama dan panjang karena dia merasakan gimana tidak enak nya jauh dari keluarga dan orang yang dicintainya, apalagi beliau baru saja menjadi seorang ayah tidak lama sebelum dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Didalam keadaan yang penuh putus asa dan rasa rindu kepada keluarga serta malaikan kecilnya (anak) membuat beliau gelisah siang dan malam ingin segera bebas. Tapi ia harus menjalani masa hukuman terlebih dahulu tapi dia juga faham

betul apa yang harus ia lakukan agar mendapatkan bebas bersyarat yaitu dengan memenuhi aturan yang telah ditetapkan seperti:

- Berkelakuan baik
- Mentaati tata tertib Lapas/Rutan
- Mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti kegiatan agama dan kegiatan positif lainnya
- Harus menjalani 2/3 masa hukuman
- Tidak pernah masuk dalam catatan registrasi F (buku catatan berkelakuan buruk), serta
- Selalu menjaga kesehatan selama menjalani pidana.

Dengan demikian beliau selalu menjalankan semua kegiatan ibadah digereja dan kegiatan positif lainnya agar mendapatkan remisi atau bebas bersyarat.

7. Warga binaan berinisial RH berusia 29 tahun, merupakan seorang tahanan (belum putusan sidang) terjerat kasus pencurian di malam hari. RH adalah warga yang belum putusan sidang sehingga beliau tidak mendapatkan akses penuh untuk mengikuti kegiatan ibadah digereja rutan atau diluar blok huniannya sama sekali. Hal yang bisa dilakukan oleh Tamping Gereja adalah dengan datang langsung ke blok hunian dimana penganut agama kristen katolik atau protestan berada dan melaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan di pimpin oleh Tamping gereja. Sama halnya dengan digereja, pelaksanaan kegiatan kebaktian di blok hunian juga dapat dijalankan dengan hikmat dan penuh syukur. RH sangat merasakan dampak dari kegiatan beribadah yang dilaksanakan diblok hunian tersebut dan membuat beliau merasa penuh syukur sekarang. Dahulu beliau sangat sepele akan kegiatan kebaktian di gereja yang dilaksanakan pada hari minggu sehingga lebih mementingkan urusan lain atau hangout bersama teman-temannya. Dengan keadaan yang penuh terbatas ini, dia merasa menyesal karena tidak menjadi hamba tuhan yang baik dahulu sehingga dia kedepannya memutuskan untuk lebih dapat menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada tuhan.

Warga binaan mengikuti segala macam jenis kegiatan keagamaan dengan keinginannya sendiri. Dirumah tahanan ini tidak pernah terjadi pemaksaan atau dipaksa warga binaan untuk wajib mengikuti atau menjalankan ibadah. Semua berlangsung dengan kesadaran dan keinginan akan perubahan dari masing-masing individu itu sendiri. Ada sebahagian kecil juga warga yang enggan untuk selalu mengikuti kegiatan ibadah karena alasan pribadi. Namun mereka juga tidak mendapat hukuman karena tidak ingin mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.²⁵

Namun semua kegiatan keagamaan yang terselenggara adalah salah satu aspek penilaian bagi petugas untuk melihat perubahan yang terjadi dari warga binaan mulai awal masuk kedalam rumah tahanan hingga masa hukumannya habis dijalankan. Dengan dibantu oleh tokoh agama yang di tugaskan pihak lembaga dapat melaporkan kepada kepemimpinan akan kondisi perubahan dari para warga binaan. Seseuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahunnya akan ada penilaian bagi warga binaan. Dimana mereka yang dinilai telah berubah menjadi yang lebih baik sesuai pengamatan, maka akan terpanggil untuk ikut dalam

²⁵ Wawancara dengan tahanan inisial RH pada hari sabtu 4 januari 2025

sidang remisi. Pada sidang ini kemungkinan warga binaan yang terpilih akan mendapatkan remisi kebebasan atau potongan masa tahanan.²⁶

Dalam hal ini agama sangat berpengaruh bagi warga binaan. Sebab bimbingan dan arahan dari pemuka agama sangat diharapkan agar mereka yang pernah melakukan kesalahan mendapatkan pengampunan dari Tuhannya dengan cara melakukan perintah-perintah-Nya kembali.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian yang penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

- a. Kebebasan beragama di rumah tahanan negara sangat terlindungi. Hal ini terlihat sebab tidak pernah terjadi pemaksaan kepada warga binaan untuk memeluk suatu agama tertentu atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu demi suatu kepentingan organisasi tertentu. Bahkan dalam melaksanakan peribadahan juga tidak dipaksa.
- b. Kegiatan keagamaan yang terjadwal dalam pelayanan pembinaan di rumah tahanan negara memberikan banyak pengaruh dalam spritual wara binaan. Contohnya dari semula tidak bisa membaca Al-qu'an sekarang bisa membaca Al-qur'an. Yang semula tidak pernah sholat sekarang bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Yang semula tidak pernah ibadah ke gereja kini selalu mengikuti ibadah di gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmowiloto, Asrwendo, *Hak – Hak Narapidana*, (Jakarta Selatan, ELSAM, 1996)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (jakarta, Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2006)
- Fu'adah Shobihatul, “ *Kebebasan Beragama Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Di Madaeng Sidoarjo*” (Skripsi jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- <https://kaltimkece.id/warta/humaniora/kisah-riyandi-yang-dihukum-12-tahun-penjara-temukan-hidayah-di-lapas-balikpapan-setahun-khatam-alquran> (diakses pada tanggal 2 juli 2024 pda pukul 03.45)
- Katrin Atmadewi, “EksistensiHakAsasiManusia”(Skripsitidak di terbitkan, FakultasIlmuBudaya, Universitas Indonesia, Jakarta,2009)
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001)
- M Ali Imron, *SejarahTerlengkap Agama-Agama di dunia* (Yogyakarta:IRCiSoD,2015)
- Majda El Mujdad, *Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi,Sosial Budaya*, (Jakarta: RAJAWALI PERS,2008)
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Nurhyati Reni dan Peno Suryanto, *Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: UKM Penelitian UNY, 2006)
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)

²⁶ Wawancara AS bergama Katholik usia 28 tahun terjerat kasus narkoba dengan hukuman 4 tahun penjara

Wawancara AS bergama Katholik usia 28 tahun terjerat kasus narkoba dengan hukuman
4 tahun penjara

Wawancara dengan tahanan inisial RH pada hari sabtu 4 januari 2025

Wawancara pada hari senin 30 Desember 2024

Wawancara pada hari senin 30 Desember 2024